ABSTRAK

Rifaldi Fadilah, 1203060099, Analisis Putusan Nomor 10/PID.B/2019/PN.KPH Tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pengidap Skizofrenia Perspektif Hukum Pidana Islam.

Permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai putusan Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 10/Pid.B/2019/Pn.Kph tentang pembunuhan oleh pengidap skizofrenia, di mana terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dan diperintahkan menjalani 1 tahun rehabilitasi di RSJKO Soeprapto Bengkulu berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP, dalam Hukum Pidana Islam orang yang memiliki gangguan kejiwaan tidak dapat dihukum namun jika orang tersebut melakukan perbuatan yang merugikan orang lain maka walinya atau orang yang memiliki tanggung jawab atas dirinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang dalam putusan nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph tentang sanksi tindak pidana pembunuhan oleh pengidap skizofrenia, untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pembunuhan oleh pengidap skizofrenia, dan relevansi sanksi Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan oleh pengidap skizofrenia dalam putusan nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph.

Penelitian ini bertitik tolak pada sanksi tindak pidana pembunuhan oleh pengidap skizofrenia. Dalam penelitian ini menggunakan teori pemidanaan, teori *Maqashid Al –Syariah* di mana inti dari *Maqashid Al – Syariah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*, serta menurut Hukum Pidana Islam.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dan menggunakan sumber data sekunder. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen atau kepustakaan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil dari Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, dalam pertimbangan hukum Hakim menggunakan pertimbangan secara yuridis berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) dan Pasal 44 ayat (1) KUHP, terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak memenuhi unsur Pasal 351 Ayat (3) KUHP dikarenakan mengalami gangguan jiwa skizofrenia paranoid. Dalam unsur-unsur tindak pidana pembunuhan oleh pengidap skizofrenia meliputi delusi atau halusinasi, gangguan pikiran dan perilaku, keterbatasan dalam penilaian dan kontrol diri, efek dari. Terdakwa Rheci berdasarkan keterangan saksi dan hasil *visum* terbukti memenuhi unsur delusi atau halusinasi dan keterbatasan kontrol diri. Dalam hukum positif pengidap skizofrenia tidak dipidana, dalam Hukum Pidana Islam keluarganya atau wali terdakwa yang akan dikenakan *Uqubah Maliyah* atau hukuman harta. Relevansi antara sanksi tindak pidana pembunuhan oleh pengidap skizofrenia dalam Hukum Pidana Islam dengan hukum positif atau putusan hakim dalam putusan tersebut tidak relevan atau selaras.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Skizofrenia, Hukum Pidana Islam